

Dermaga Pulau Derawan Belum Tuntas



Sumber gambar: *Koran Kaltim*

Kamis, 16/01/2025

BELUM RAMPUNG: Kondisi pembangunan Dermaga Wisata di Kecamatan Pulau Derawan.

TANJUNG REDEB - Pembangunan Dermaga Wisata Pulau Derawan di Kecamatan Pulau Derawan telah memasuki pengerjaan tahap ketiga dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 lalu.

Namun, hingga sekarang pembangunan dermaga ini belum terselesaikan. Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap kontraktor pelaksana agar proyek segera diselesaikan dan dapat difungsikan dengan maksimal.

Saga menjelaskan, penyerapan anggaran tahun 2024 tidak berjalan maksimal, sehingga anggaran untuk penyelesaian proyek kembali dimasukkan dalam APBD 2025.

Tak hanya itu, dia meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menunjuk kontraktor agar pekerjaan tidak terhambat, salah satunya dengan melakukan evaluasi ke setiap kontraktor yang belum menyelesaikan proyeknya.

"Belum rampungnya ini karena penyerapan anggaran 2024 tidak selesai sesuai target, seharusnya kasus seperti ini ada evaluasi," ujarnya.

Hasil kunjungan kerja DPRD ke lokasi proyek menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan seperti pemasangan keramik yang belum terselesaikan meski anggarannya sudah masuk pada tahun 2024. "Kami melihat langsung ke lokasi dan memang masih ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Ini jelas harus segera diselesaikan," tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Andi Marewangeng mengungkapkan terdapat beberapa kendala yang menghambat pembangunan dermaga tersebut.

Selain kendala material, faktor cuaca, dan lokasi proyek menjadi hambatan utama. Dengan lokasi proyek yang kurang strategis menjadikan penumpukan bahan material dan menyulitkan untuk dilakukan karena keterbatasan lahan.

Tak hanya itu, pihaknya telah meminta pemerintah kampung untuk menyediakan lahan menampung material tetapi hingga kini belum tersedia. "Banyak faktor kendala kami termasuk lahan untuk penampung material yang masih menjadi masalah," ujarnya.

Andi juga menyebut, dengan kondisi tingginya kunjungan wisatawan ke Pulau Derawan pada akhir tahun semakin mempersulit pekerjaan.

"Tidak bisa kita tutup sepenuhnya, dermaga ini menjadi akses utama wisatawan. Saat musim liburan, kami tidak bisa menutup dermaga sepenuhnya," bebernya.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Andi tetap berupaya menyelesaikan proyek secepat mungkin dengan mengutamakan keselamatan.

Andi berharap pembangunan Dermaga Pulau Derawan dapat segera selesai untuk mendukung aktivitas wisata dan transportasi di kawasan tersebut.

"Tantangan proyek di atas air berbeda dengan proyek di darat. Setiap pekerjaan selalu kami pastikan tidak ada insiden selama pekerjaan berlangsung," tutupnya. **(ri123/sn/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dermaga Pulau Derawan Belum Tuntas, 16/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Permenhub 50/2021) bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Dalam Pasal 62 Permenhub 50/2021 diatur bahwa:
 - (1) Persetujuan pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf ayat (2) b dan huruf c, diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis kepelabuhanan; dan
 - c. kelestarian lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan lokasi pelabuhan dan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan nasional; dan
 - b. kepemilikan lahan.